

AKTA

TANGGAL : 16 Juni 2021

NOMOR : 07.



HILDA YULISTIAWATI, S.H.

NOTARIS

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : AHU-78.AH.02.02-TAHUN 2011

TANGGAL 12 OKTOBER 2011

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.

NOMOR : 307/KEP-17.3/VII/2012

TANGGAL 31 JULI 2012

Kantor :

Jl. Hang Lekir 6 No. 1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Telp. : (021) 727 80309, 727 80322

Fax. : (021) 722 0905 Hp : 0817 841 135

e-mail : hilda157@yahoo.com

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK INA PERDANA Tbk



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK INA PERDANA Tbk

Nomor : 07.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh satu (16-06-2021). -----
-Pukul 10.12 WIB (sepuluh lewat dua belas menit Waktu - Indonesia Barat). -----
-Saya, HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di -- Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---- oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini- dan telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT BANK INA PERDANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ----- (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang perubahan ---- seluruh anggaran dasar dalam rangka Penawaran Umum ---- Perdana dan Perubahan Status Perseroan menjadi ----- Perseroan Terbuka sebagaimana dimuat dalam akta tanggal sembilan September dua ribu tiga belas (09-09-2013), -- Nomor 31, dibuat dihadapan EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota - Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh ----- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -- dua puluh tiga September dua ribu tiga belas ----- (23-09-2013), Nomor AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013; ---- kemudian diubah dengan akta-akta: -----
- akta tanggal dua puluh tiga April dua ribu empat --- belas (23-04-2014), Nomor 66, dibuat dihadapan ----- EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister

- Kenotariatan, Notaris tersebut, yang Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh -
lima April dua ribu empat belas (25-04-2014), Nomor-
AHU-00840.40.21.2014; -----
- akta tanggal dua puluh enam Juni dua ribu lima ----
belas (26-06-2015), Nomor 49, dibuat dihadapan ----
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya-
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh -
sembilan Juni dua ribu lima belas (29-06-2015), ----
Nomor AHU-AH.01.03-0946597; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal empat ----
Oktober dua ribu enam belas (04-10-2016), Nomor 79,-
Tambahan Nomor 5011/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua puluh -
empat Januari dua ribu tujuh belas (24-01-2017), ---
Nomor 7, Tambahan Nomor 1099; -----
- akta tanggal tiga Mei dua ribu tujuh belas ----
(03-05-2017), Nomor 23, yang dibuat dihadapan LEOLIN
JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --
dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam ---

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya -
tertanggal empat Mei dua ribu tujuh belas -----
(04-05-2017); berturut-turut Nomor -----
AHU-AH.01.03-0133241 dan Nomor AHU-AH.01.03-0133242;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal lima belas-
November dua ribu sembilan belas (15-11-2019), Nomor
92, Tambahan Nomor 43576; -----
-Sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BANK INA PERDANA
Tbk adalah sebagaimana termaktub dalam akta tertanggal
sembilan Desember dua ribu dua puluh (09-12-2020), ----
Nomor 11, dibuat oleh saya, Notaris, yang Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal lima Januari dua ribu dua puluh satu
(05-01-2021), Nomor AHU-AH.01.03-0001208; -----
-Berada di Kantor Pusat PT BANK INA PERDANA Tbk, -----
Lantai 2, Gedung Ariobimo Sentral, Jalan HR Rasuna Said
Blok X2 Kaveling 5, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk --
membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dan --
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -
Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat"), yang diadakan-
pada hari, tanggal dan di tempat yang disebutkan di ---
atas serta pada waktu yang akan disebutkan di bawah ---
ini. -----
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada ---
dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian-

akhir akta ini: -----

I. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: -----

1. Tuan BIRAWA NATAPRADJA, Sarjana Hukum, lahir di Nganjuk, pada tanggal tujuh belas September seribu sembilan ratus tiga puluh empat (17-09-1934), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Manyar Rejo 6/35-37, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578091709340002; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertingkah dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Independen Perseroan. -----
2. Tuan HARI SUGIHARTO, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta, pada tanggal dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus empat puluh lima (22-03-1945), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Ditjen Moneter C-38, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173082203450001; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertingkah dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
3. Nyonya WINADEWI HANANTHA, lahir di Kudus, pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (06-07-1949), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Madrasah VII/22, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 010, Kelurahan Cipinang Cempedak, -----
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3175034607490001; -----

-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. ---

4. Tuan DANIEL BUDIRAHAYU, lahir di Jakarta, pada -
tanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus --
lima puluh dua (11-10-1952), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Green Garden Blok A-2/12.A, Rukun Tetangga 002,-
Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya, Kecamatan ---
Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor 3173051110520003; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Utama -----
Perseroan. -----

5. Tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN, lahir di Jakarta, -
pada tanggal satu Mei seribu sembilan ratus enam
puluh dua (01-05-1962), Warga Negara Indonesia,-
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Karang Anyar Raya Nomor 47, Rukun Tetangga 001,-
Rukun Warga 005, Kelurahan Karang Anyar, -----
Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3171020105620004; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. ----

6. Nyonya KIUNG HUI NGO, lahir di Pontianak, pada tanggal tiga puluh Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima (30-12-1975), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Cluster Navara NV.1 Nomor 21 Moderland, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671057012750005; -untuk sementara berada di Jakarta; -menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.

7. Tuan WARDOYO, lahir di Klaten, pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh delapan (17-07-1958), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Duren Village D.2/18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671061707580004; -untuk sementara berada di Jakarta; -menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan.

II. Para Pemegang Saham Perseroan:

1. Tuan IGNATIUS BUDIMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu (15-08-1961), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di

Jakarta, Griya Elok Blok O Nomor 98, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 020, Kelurahan -----
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota ----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 3172021508610016; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, -
dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan --
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama --
perseroan terbatas PT SAMUDRA BIRU, berkedudukan
di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut -----
"PT SAMUDRA BIRU") yang anggaran dasarnya telah
diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan ----
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua --
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
(selanjutnya disebut "UUPT"), perubahan mana ---
berikut dengan pengubahan-pengubahannya yang ---
terakhir telah dimuat dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal satu-
Desember dua ribu sembilan (01-12-2009), Nomor
96, Tambahan Nomor 27968; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tujuh
belas September dua ribu tiga belas -----
(17-09-2013), Nomor 75, Tambahan Nomor 2439/L;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
sembilan belas April dua ribu tiga belas -----
(19-04-2013), Nomor 32, Tambahan Nomor 9910; -
- Akta tertanggal empat belas Juli dua ribu ----
empat belas (14-07-2014), Nomor 47, dibuat ---
dihadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO -----

PHARMANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu -----
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tanggal delapan belas Juli
dua ribu empat belas (18-07-2014), -----
AHU-04486.40.21.2014; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua -
puluh lima April dua ribu tujuh belas -----
(25-04-2017), Nomor 33, Tambahan Nomor 1146/L;

- Akta tertanggal tiga belas Juli dua ribu tujuh
belas (13-07-2017), Nomor 33, dibuat -----
dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris
di Kota Jakarta Barat, yang telah memperoleh
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusannya Nomor -----
AHU-0016482.AH.01.02.TAHUN 2017, tertanggal --
sebelas Agustus dua ribu tujuh belas -----
(11-08-2017; -----

- Akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua
ribu delapan belas (28-12-2018), Nomor 106, --
dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut, yang telah memperoleh -----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusannya Nomor -----
AHU-0004842.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0059191,
keduanya tertanggal tiga puluh Januari dua ---
ribu sembilan belas (30-01-2019; -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir ---
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
PT SAMUDRA BIRU adalah sebagaimana termaktub ---
dalam akta tanggal tiga puluh satu Juli dua ribu
sembilan belas (31-07-2019), Nomor 98, yang ----
dibuat oleh WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris
tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan -
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal dua puluh tujuh Agustus dua --
ribu sembilan belas (27-08-2019), Nomor -----
AHU-AH.01.03-0320423; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang-
dan/atau pemilik dari 933.704.159 (sembilan ----
ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ---
ribu seratus lima puluh sembilan) saham dalam --
Perseroan. -----

2. Tuan HARRY SUMANTO WIDJAJA, lahir di Jakarta, --
pada tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh empat (30-07-1974), Warga ----
Negara Indonesia, Direktur dari Perseroan yang -
akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di -

Jakarta, Duri Mas III Blok O-II/12, Rukun -----
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri -
Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3173053007740003; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertind
dalam jabatannya tersebut di atas dan selaku -
kuasa dari tuan ANDREAS SOEWATJONO SOEDJIJANTI
lahir di Pati, pada tanggal satu Maret seribu
sembilan ratus enam puluh satu (01-03-1961), -
Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari --
Perseroan yang akan disebut di bawah ini, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Alfa Indah
K 7/18, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, -
Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan -----
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174100103610004, --
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara di
bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ha
ini, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta
saya, Notaris, tertanggal hari ini, Nomor 06,
karenanya mewakili Direksi dari dan dengan --
demikian sah bertindak untuk dan atas nama --
perseroan terbatas PT INDOLIFE PENSIONTAMA, -
berkedudukan di Jakarta Selatan, (selanjutnya
disebut "PT INDOLIFE PENSIONTAMA") yang angga
dasarnya telah diubah secara keseluruhan untu
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Ta
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terba
(selanjutnya disebut "UUPT"), perubahan mana

berikut dengan perubahan-pengubahannya yang ---
terakhir telah dimuat dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal tujuh
September dua ribu dua belas (07-09-2012), ---
Nomor 72, Tambahan Nomor 45400; -----
- Akta tertanggal tujuh September dua ribu -----
sembilan (07-09-2009), Nomor 01, dibuat -----
dihadapan GISELLA RATNAWATI, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tanggal empat belas -----
September dua ribu sembilan (14-09-2009), ----
Nomor AHU-AH.01.10.15918; -----
- Akta tertanggal dua puluh lima Januari dua ---
ribu dua belas (25-01-2012), Nomor 41, dibuat
oleh POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tanggal lima belas Februari
dua ribu dua belas (15-02-2012), Nomor -----
AHU-AH.01.10-05230; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
delapan April dua ribu empat belas -----
(08-04-2014), Nomor 28, Tambahan Nomor 4121/L;

- Akta tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh (29-04-2020), Nomor 70, --- dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum Notaris tersebut, yang telah memperoleh -- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal -- lima belas Mei dua ribu dua puluh ----- (15-05-2020), Nomor ----- AHU-0036016.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

-sedangkan akta yang memuat susunan terakhir para anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- PT INDOLIFE PENSIONTAMA sebagaimana dimuat akta tanggal lima Mei dua ribu dua puluh satu (05-05-2021), Nomor 01, dibuat dihadapan GI RATNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --- Perseroannya telah diterima dan dicatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh satu -- (07-05-2021), Nomor AHU-AH.01.03-0299249; --

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku ---- pemegang dan/atau pemilik dari 1.270.594.87 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) saham dalam Perseroan

3. Tuan IGNATIUS BUDIMAN, tersebut; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini ber-
dalam jabatannya selaku Direktur Utama, --

karenanya mewakili Direksi dari dan dengan -----
demikian sah bertindak untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas PT GAYA HIDUP MASA KINI, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat, (selanjutnya ----
disebut "PT GAYA HIDUP MASA KINI") yang akta ---
pendirian berikut perubahan-pengubahannya yang
terakhir telah dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
sembilan belas Maret dua ribu delapan -----
(19-03-2008), Nomor 24, Tambahan Nomor 3333; -
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua -
puluh tujuh Februari dua ribu lima belas -----
(27-02-2015), Nomor 17, Tambahan Nomor 4308; -
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal -----
sepuluh Juni dua ribu enam belas (10-06-2016),
Nomor 46, Tambahan Nomor 1735/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua -
puluh empat April dua ribu tujuh belas -----
(24-04-2017), Nomor 33, Tambahan Nomor 1100/L;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua -
puluh Februari dua ribu delapan belas -----
(20-02-2018), Nomor 15, Tambahan Nomor 250/L;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua -
puluh empat Juli dua ribu delapan belas -----
(24-07-2018), Nomor 59, Tambahan Nomor 1886/L;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua -
puluh dua Maret dua ribu sembilan belas -----
(22-03-2019), Nomor 24, Tambahan Nomor 9677; -
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua -
puluh lima Oktober dua ribu sembilan belas ---

(25-10-2019), Nomor 86, Tambahan Nomor 39582; -
- Akta tertanggal dua Desember dua ribu dua puluh (02-12-2020), Nomor 7, dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empat Desember dua ribu dua puluh (04-12-2020), Nomor AHU-0081452.AH.01.02.TAHUN 2020; -
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT GAYA HIDUP MASA KINI terakhir dimuat dalam akta tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu sembilan belas (31-07-2019), Nomor 99, dibuat oleh WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor AHU-0058119.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0320385, keduanya tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas (27-08-2019); -
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari 564.185.840 (lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh lima

ribu delapan ratus empat puluh) saham dalam ----
Perseroan. -----

4. Tuan HARIJIN SANTOSO, lahir di Sumenep, pada ---
tanggal dua belas Januari seribu sembilan ratus
enam puluh lima (12-01-1965), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Nusa Indah III/51 A, Rukun Tetangga 005, -
Rukun Warga 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan ----
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3173011201650009; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
atas kekuatan Surat Kuasa Menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT BANK --
INA PERDANA Tbk yang dibuat secara di bawah ----
tangan, tanggal lima belas Juni dua ribu dua ---
puluh satu (15-06-2021), bermeterai cukup, yang-
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, -----
Notaris, tertanggal hari ini, Nomor 06, selaku -
kuasa untuk dan atas nama: -----
-Tuan YOHANES ADE BUNIAN MONIAGA, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal tujuh Januari seribu -----
sembilan ratus enam puluh empat (07-01-1964), --
Warga Negara Indonesia, Direktur dari Perseroan
yang akan disebut di bawah ini, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Puri Permai Blok W I -
Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan -----
Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor 3173020701640006; -----
-dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan -

oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama --
perseroan terbatas PT PHILADEL TERRA LESTARI, --
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta -----
Barat (selanjutnya disebut "PT PHILADEL TERRA --
LESTARI") yang anggaran dasarnya telah diubah --
secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan ----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya --
disebut "UUPT"), perubahan mana berikut dengan --
pengubahan-pengubahannya yang terakhir telah --
dimuat dalam: -----

- Akta tertanggal delapan Agustus dua ribu ----
delapan (08-08-2008), Nomor 23, dibuat -----
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ---
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal ----
sepuluh November dua ribu delapan -----
(10-11-2008), Nomor -----
AHU-94608.AH.01.02.Tahun 2008; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal satu
Oktober dua ribu sepuluh (01-10-2010), Nomor -
79, Tambahan Nomor 22972; -----
- Akta tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu -
sepuluh (21-07-2010), Nomor 45, dibuat -----
dihadapan PETRUS SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ---
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----

ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empat Oktober dua ribu sepuluh (04-10-2010), Nomor - AHU-38668.AH.01.02.Tahun 2010; -----

- Akta tertanggal sebelas Mei dua ribu enam belas (11-05-2016), Nomor 05, dibuat dihadapan Doktor YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum, ----- Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -- Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia tanggal tiga belas Mei dua- ribu enam belas (13-05-2016), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0048143; -----

-sedangkan perubahan Anggaran Dasar dan susunan terakhir para anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris PT PHILADEL TERRA LESTARI adalah ----- sebagaimana termaktub dalam akta tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu ----- (21-05-2021), Nomor 31, dibuat dihadapan BUCHARI HANAFI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Tangerang, yang telah memperoleh Persetujuan --- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari -- Surat Keputusannya Nomor ----- AHU-0030205.AH.01.02.TAHUN 2021 dan Penerimaan - Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----

AHU-AH.01.03-0325096, keduanya tanggal dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh satu (24-05-2021);
-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari 425.711.200 -----
(empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus -----
sebelas ribu dua ratus) saham dalam Perseroan. -

5. Tuan FREDERICK PRIOTOMO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua September seribu sembilan ratus -----
delapan puluh (02-09-1980), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, -----
Jalan Binamasa Nomor 24, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Jaticempaka, -----
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275080209800021; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa (Proxy) yang dibuat -----
secara di bawah tangan, bermeterai cukup, -----
tertanggal tujuh Juni dua ribu dua puluh satu -----
(07-06-2021), yang aslinya dilekatkan pada -----
minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, -----
Nomor 06, selaku kuasa dari dan selaku demikian -----
untuk dan atas nama LIONTRUST S/A NS ASEAN -----
FINANCIALS FUND-869344007, suatu perseroan yang -----
didirikan menurut hukum Singapore, berkedudukan -----
di Singapore, 112 Robinson Road 02-01, -----
Singapore 068902; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang -----
dan/atau pemilik dari 1.034.416.550 (satu miliar -----
tiga puluh empat juta empat ratus enam belas -----

ribu lima ratus lima puluh) saham dalam -----
Perseroan. -----

6. Tuan FREDERICK PRIOTOMO, tersebut; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak
berdasarkan Surat Kuasa (Proxy To Attend The ---
Annual And Extraordinary General Meeting of ----
Shareholders PT BANK INA PERDANA Tbk) yang -----
dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup,
tertanggal hari ini, yang aslinya dilekatkan ---
pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari
ini, Nomor 06, selaku kuasa dari dan selaku ----
demikian untuk dan atas nama DBS BANK LTD S/A -
LTSL AS TRUSTEE OF NS FINANCIAL FUND, suatu ----
perseroan yang didirikan menurut hukum -----
Singapore, berkedudukan di Singapore, 20 Cross -
Street, HEX 02-18, China Square Central, -----
Singapore 048422; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang-
dan/atau pemilik dari 593.387.750 (lima ratus --
sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ----
puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) saham -
dalam Perseroan. -----

7. Masyarakat lainnya sebanyak 590.489.282 (lima --
ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan --
puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua)
saham dalam Perseroan. -----

-Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini -----
merupakan kelanjutan dari Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan yang dilakukan sebelum Rapat ini, yang mana ---
dalam Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham/kuasa ----

Pemegang Saham yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK INA PERDANA, Tbk yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh satu (16-06-2021).

-Bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek dan Konsultan Hukum yang hadir pada Rapat hari ini serta Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI PERSEROAN terdiri dari:

1. Direktur Utama : tuan DANIEL BUDIRAHAYU;
2. Direktur : tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN;
3. Direktur : nyonya KIUNG HUI NGO;
4. Direktur Kepatuhan : tuan WARDOYO;

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN terdiri dari:

1. Komisaris Utama/
Komisaris Independen : tuan BIRAWA NATAPRADJA, Sarjana Hukum;
2. Komisaris/
Komisaris Independen : tuan HARI SUGIHARTO, Sarjana Hukum;
3. Komisaris : nyonya WINADEWI HANANTHA;

-Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernes & Young) yang dihadiri oleh tuan CHRISTOPHORUS ALVIN KOSSIM.

-Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat ini

adalah nyonya HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----
-Bahwa yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian
saham-saham Perseroan adalah dari Biro Administrasi ---
Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA (RSR), yang dalam hal ini -
diwakili oleh nyonya LUSIANY LUGINA selaku Direktur ---
PT RAYA SAHAM REGISTRA. -----
-Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini akan --
mengacu kepada tata tertib Rapat. -----
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 -----
Anggaran Dasar Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa akan dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang -
ditunjuk oleh Dewan Komisaris, berdasarkan surat -----
penunjukan Nomor: SK/KOM/006/0521, tanggal dua Juni dua
ribu dua puluh satu (02-06-2021), Rapat dipimpin oleh -
tuan BIRAWA NATAPRADJA, Sarjana Hukum, selaku Komisaris
Utama Independen Perseroan. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai -----
berikut: -----
-Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan --
terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena ---
rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat ----
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT BANK INA PERDANA, Tbk, yang diadakan pada hari ini,
Rabu, tanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh satu -
(16-06-2021), yang bertempat di Kantor Pusat PT BANK --
INA PERDANA Tbk, Lantai 2, Gedung Ariobimo Sentral, ---
Jalan HR Rasuna Said Blok X2 Kaveling 5, Kuningan, ----
Jakarta Selatan. -----
-Para Pemegang Saham, wakil dan/atau kuasa Pemegang ---

Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 a -----
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor -----
15/POJK.04/2020, tanggal dua puluh satu April dua ribu
dua puluh (21-04-2020), saya selaku Pimpinan Rapat, ---
membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
(selanjutnya disebut "Rapat") pada pukul 10.12 WIB ---
(sepuluh lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat).
-Perlu kami sampaikan, bahwa untuk maksud -----
penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan: -----

- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ---
sesuai surat perseroan tanggal tiga puluh April dua
ribu dua puluh satu (30-04-2021), Nomor -----
OJK/DIR/062/0421 dan; -----
- Pengumuman pada tanggal sepuluh Mei dua ribu dua ---
puluh satu (10-05-2021) dalam situs web Bursa Efek
situs eASY.KSEI serta situs web Perseroan dan; -----
- Panggilan pada tanggal dua puluh lima Mei dua ribu ---
dua puluh satu (25-05-2021) dalam situs web Bursa
Efek, situs eASY.KSEI serta situs web Perseroan. ---

-Sebelum memasuki pembahasan Mata Acara Rapat ini, ---
marilah kita dengarkan laporan Notaris apakah kuorum ---
untuk Rapat ini telah terpenuhi. Untuk itu kami mohon ---
kepada Notaris untuk melaporkannya. -----

-Dijawab oleh saya, Notaris, terima kasih Pimpinan ---
Rapat yang saya hormati, sesuai dengan daftar hadir, ---
para Pemegang Saham yang hadir atau kuasa Pemegang ---
Saham mewakili sejumlah 5.412.489.660 (lima miliar ---
empat ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ---
sembilan ribu enam ratus enam puluh) saham atau -----
mewakili 95,722% (sembilan puluh lima koma tujuh dua ---

dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

-Dengan demikian sesuai dengan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Rapat ini telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

-Bahwa sesuai dengan panggilan dalam situs web Bursa Efek, situs web eASY.KSEI serta situs web Perseroan, -----

Mata Acara Rapat sebagai berikut: -----

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; -----
2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----
3. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -----

-Bahwa mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat: -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 dan 7 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan tata tertib Rapat yang telah tersedia di website Perseroan sejak Panggilan pada tanggal dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-05-2021), seluruh keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju untuk Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah -----

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Bahwa tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk -----
mengajukan pertanyaan atau pendapat: -----

Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, -----
Perseroan memberikan kesempatan kepada para Pemegang -----
Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau -----
pendapat, Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan -----
atau pendapat telah mengisi lembar pertanyaan yang telah -----
tersedia di website Perseroan bersamaan dengan surat -----
kuasa sejak tanggal Panggilan pada tanggal dua puluh -----
lima Mei dua ribu dua puluh satu (25-05-2021). -----

-Selanjutnya marilah kita mulai Rapat ini dengan Mata -----
Acara Rapat yang akan dibicarakan dan dibahas. -----

-Bahwa usulan terkait Mata Acara Rapat Pertama adalah: -----
"Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan -----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka." -----

-Dengan ini dipersilahkan kepada tuan DANIEL -----
BUDIRAHAYU, selaku Direktur Utama Perseroan untuk -----
menyampaikan Mata Acara Rapat Pertama ini. -----

-Kemudian tuan DANIEL BUDIRAHAYU menyampaikan kepada -----
para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham: -----

-Sebagaimana dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 -----
tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka, maka perlu dilakukan -----
penyesuaian dan perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

-Berikut ini usulan perubahan ketentuan-ketentuan. -----

Anggaran Dasar tersebut yaitu: -----

1. Penambahan 1 ayat pada Pasal 3 menjadi Pasal 3 -----
ayat 3; -----
2. Perubahan pada Pasal 10 ayat 1, 3, 4 huruf d, 7 dan
ayat 8 serta penambahan pada ayat 9 dan 10; -----
3. Perubahan pada Pasal 11 ayat 2, 7, 11, 12 dan 15; --
4. Perubahan pada Pasal 12 ayat 5; -----

-sehingga untuk selanjutnya ketentuan Anggaran Dasar --
Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama -----
PT BANK INA PERDANA Tbk (selanjutnya cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di -----
Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi dengan persetujuan terlebih dahulu dari ----
Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas-
dan dimulai sejak tanggal dua puluh tiga Juni seribu
sembilan ratus sembilan puluh (23-06-1990). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-
di bidang perbankan (bank umum) sesuai dengan -----
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang -

berlaku. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. -----

b. memberikan kredit. -----

c. menerbitkan surat pengakuan hutang. -----

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atau perintah nasabahnya: -----

i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. -----

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. -----

iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. -----

iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). -----

v. Obligasi. -----

vi. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri -
maupun untuk kepentingan nasabah. -----
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau -
meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan --
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun -
dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. ----
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat -----
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau --
antar pihak ketiga. -----
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan ---
surat berharga. -----
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan --
pihak lain berdasarkan suatu kontrak. -----
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada ---
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga -----
yang tidak tercatat di bursa efek. -----
- k. membeli agunan, baik semua maupun sebagian, -----
melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam --
hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada --
Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli -----
tersebut wajib dicairkan secepatnya. -----
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu ---
kredit dan kegiatan wali amanat. -----
- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan -----
kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, -----
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ----
yang berwenang. -----
- n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan ----
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang ----
berwenang. -----

- o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bank Umum Swasta Devisa:

Melakukan usaha kegiatan Bank yang dimiliki oleh swasta yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri, satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

M O D A L

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah

Rp. 2.000.000.000.000,- (dua trilyun Rupiah)

terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) -----
saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 100,- (seratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor sebanyak 28,27% (dua puluh delapan koma dua
tujuh persen) atau sejumlah 5.654.375.000 (lima ----
miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus -
tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal --
seluruhnya sebesar Rp. 565.437.500.000,- (lima ratus
enam puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh
juta lima ratus ribu Rupiah) oleh para pemegang ----
saham yang telah mengambil bagian saham dengan -----
rincian serta nilai nominal saham yang akan -----
disebutkan pada akhir akta ini. -----

3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk -
uang atau dalam bentuk lain: -----

-Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain -
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak ----
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut: -----

a) benda yang akan dijadikan setoran modal -----
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada --
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran ----
tersebut; -----

b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal ---
wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di -
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminan --
dengan cara apapun juga; -----

c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum ----
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 7 -----

Anggaran Dasar; -----

d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----

e) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah nilai nominal. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta

memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
menyatakan realisasi jumlah saham yang telah -----
dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut. -----

5. Setiap penambahan modal melalui penawaran Efek -----
Bersifat Ekuitas (saham efek yang dapat ditukar ----
dengan saham, atau efek yang mengandung hak untuk --
memperoleh saham) yang dilakukan dengan pemesanan, -
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan -
sebagai berikut: -----

a. dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek ----
Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada seluruh pemegang
saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar -
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang -----
ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat-
Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran -
Efek Bersifat Ekuitas dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal
di Indonesia dimana masing-masing pemegang saham-
tersebut akan memperoleh HMETD menurut -----
perbandingan jumlah saham yang tercatat atas ----
namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud
di atas. -----

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat ----
dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek -
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; ---
3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -

restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c. HMETD wajib dapat dijual (diperdagangkan) dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel ----
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan ---
saham atau Efek yang mengandung hak untuk -----
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi --
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah -
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah-
terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang ---
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

-Ketentuan dalam ayat 5 Pasal 4 di atas secara -----
mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan --
mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan --
atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan --
lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar --
dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar ---
Modal di Indonesia. -----

6. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam-
simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran --
dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, -----
Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham
tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang ----
saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih-
dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan ---
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran -
Dasar dan peraturan perundang-undangan dibidang ----
Pasar Modal di Indonesia. -----

-Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang --
masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan
atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD --
kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui --
penawaran terbatas (private placement) atau -----
penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran
saham, obligasi konversi, waran dan atau efek ----
konversi lainnya tersebut harus memperoleh -----
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan dibidang
Pasar Modal di Indonesia. -----

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan: -----
- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat ---
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan
Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar
harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia. -----
- b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%
(dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, ---
dapat dilakukan sepanjang: -----
- 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk -----
menambah modal dasar; -----
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia; -----
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor ----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh
lima per seratus) dari modal dasar wajib ----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat ----
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi; -----

5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar. -----

c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- SAHAM -----

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Dalam hal Perseroan mengeluarkan saham tanpa nilai nominal, hal tersebut wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
7. Bukti Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam

- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan ---- bukti pemilikan saham berupa surat saham atau --- surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. --
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan - Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, -- maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian - dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan -- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
8. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki --- oleh seorang pemegang saham. -----
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- ----- kurangnya: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan ----- oleh Direksi. -----
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus - dicantumkan: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

- f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan -----
oleh Direksi. -----
12. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus --
dicetak sesuai dengan perundang-undangan dibidang
Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh
seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat
saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada
Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak -----
Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan --
sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -----
Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi --
Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi -----
Perseroan. -----
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan; -----
- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi -----
tertulis; -----
- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam -----
konfirmasi tertulis; -----
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan -----

Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah ---
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu ----
dengan yang lain. -----

15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk --
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan --
yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan-
perundang-undangan. -----
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa ---
Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang- ----
undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia. -----
17. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham --
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau
efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham --
harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus ----
dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat -----
tanda-tangan dari salah seorang anggota Direksi ----
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan -----
Komisaris, dan tanda-tangan tersebut dapat dicetak -
langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif -
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran ---
dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi
saham, dengan mengindahkan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----

----- PGGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai, atas permintaan pemilik surat saham, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ----
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan

tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa --
Efek di Indonesia ditempat saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai --
dengan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku ---
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ---

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- PASAL 7 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -
ditempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----

a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak -
lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang --
dimiliki para pemegang saham. -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham. -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai -----
penerima jaminan fidusia saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai tersebut atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut. -----

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain ---
selain uang. -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -----
Direksi. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan ---
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
sebaik-baiknya. -----

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus
memberitahukan setiap perpindahan tempat -----
tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda ---
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu
belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan
dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah
jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang ---
terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham ---
atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar ---
Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan ---
kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk
melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang ---
pemegang saham berdasarkan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku dengan memperhatikan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1
(satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham
kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak -----
diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam
Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak
memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai -----
satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) --
tersebut. -----

Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang -
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan -----
pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- PASAL 8 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku ----
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan-
dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang-
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian. -----
2. Saham dalam penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -
atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek ---
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama-
Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang -----
bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang ----
rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan --
Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek ----
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan-
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan --
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang ---
Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ---
segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana ----

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang ---
dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai tanda ---
bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan
Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -----
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi
atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ---
dimaksud. -----
-Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara ---
tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi ---
Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodia
atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang
saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota ---
pencatatan sebagai konfirmasi bagi pemegang saham ---
yang menjadi pemegang rekening Efek dan sebagai ---
tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah
saham oleh pemegang saham yang bersangkutan -----
sebagaimana tercatat dalam rekening efeknya dalam ---
Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa nota ---
pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus -----
ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan ---

- Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan ---
Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif -----
tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening ---
Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang -----
dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama ---
adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu -
dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke -
dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut ----
hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang ----
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti -----
dan/atau jaminan yang cukup dan dapat diterima baik
Perseroan bahwa yang bersangkutan adalah benar -----
pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah
tersebut dan saham tersebut benar hilang atau -----
musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke ---
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----
dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan -----
penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan -
perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atau pemegang sub rekening Efek yang --
sahamnya tercatat dalam rekening Efek milik Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek berhak hadir dan/atau
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -
saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan ----

suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. Untuk itu Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

12. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek tersebut kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pemanggilan RUPS dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga

- Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ---- manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, -- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, - atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau --- Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang ----- rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang ----- rekening Efek pada Bank Kustodian dan atau ----- Perusahaan Efek tersebut. -----
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, -- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan --- Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian - dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk ----- Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---- Penyelesaian. -----
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau - hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham -- dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau ----- berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank -- Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan --- daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -

Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
3. Akta pemindahan hak atau lain-lain surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham

yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus ---
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang ---
berlaku pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham --
Perseroan dicatat. -----

4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan -
dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang -
lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah -
dipenuhi. -----
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam -
Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan -
surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang -----
anggota Direksi bersama Dewan Komisaris atau kuasa -
mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek ---
yang ditunjuk oleh Direksi. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ---
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar-
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran ----
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu ---
dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----
terpenuhi. -----
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan -
hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim -----
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan -----

memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia.

9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi kondisi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan laporan keuangan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS.
 - b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
 - c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan.
 - d. Diputuskan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta rekomendasi dari Komite Audit. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

1. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
2. Kriteria atau batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.

e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

f. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---
 Anggaran Dasar ini dapat dilakukan atas permintaan:
 a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --
 bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) --
 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak-
 suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu -
 jumlah yang lebih kecil; atau -----
 b. Dewan Komisaris. -----
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
 dimaksud pada ayat 7 diajukan kepada Direksi dengan
 surat tercatat disertai alasannya. -----
9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) -
 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana --
 dimaksud pada ayat (7) huruf a ditembuskan kepada -
 Dewan Komisaris. -----
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
 dimaksud pada ayat (7) harus: -----
 a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan-
 RUPS; -----
 d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal ---
 yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan -----
 perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. ---
- TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN -----
 ----- DAN PEMANGGILAN PENYELENGGARAAN -----
 ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
 ----- PASAL 11 -----
1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam -

Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan -- melakukan kegiatan usaha utamanya atau di Ibukota Propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di Propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -- dicatatkan. -----

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib ----- memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat ----- kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----- dan -----

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang ----- saham. -----

Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ----- pemanggilan. -----

Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, rala pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ----- ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi ----- Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek ----- wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----

a. situs web penyedia e-RUPS; -----

- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan --
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang --
digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----
- 3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima ----
belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya ----
permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7
Anggaran Dasar. -----
- 4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, -----
pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali --
permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -----
Komisaris. -----
- 5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu --
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari ---
pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam-
Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar. -----
- 6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal -
ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan
adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud ----
beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- 7. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat-
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam -

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi -----
Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek -----
wajib dilakukan melalui paling sedikit: -----

- a. situs web penyedia e-RUPS; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini,
pemegang saham dapat mengajukan permohonan -----
penyelenggaraan RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS. -----

9. Pemegang saham yang telah memperoleh Penetapan -----
Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:

- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan -----
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan -----
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dibidang Pasar Modal; -----

- b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya
RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti -----
pemanggilan risalah RUPS, dan bukti pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang -----
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dibidang Pasar Modal; -----

- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang -----

saham serta jumlah kepemilikan sahamnya kepada --
Perseroan yang telah memperoleh Penetapan -----
Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan -----
Penetapan Pengadilan dalam pemberitahuan -----
pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir
b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan
terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS -----
tersebut; -----

d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk ----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka ---
waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS --
jika permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi ---
oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan
oleh Pengadilan. -----

10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana ----
diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar berlaku
mutatis mutandis terhadap pengumuman -----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan-
yang telah memperoleh Penetapan dari Pengadilan ---
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 8 Pasal ini. -----

11. 1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara ----
rapat secara tertulis kepada penyelenggara -----
RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----
pemanggilan RUPS. -----

2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata ----
acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih --

yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

- 3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - 4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham wajib dilakukan melalui paling sedikit:
- a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh -----
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari -
sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum -----
sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka -----
pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS
kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua -----
tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama
telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai -----
kuorum. -----
RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari dari RUPS pertama. -----
Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum -----
sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka -----
pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan -----
berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ---
ketiga. -----
Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis ---
untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ---
yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan. -----

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, -
waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk -----
penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan ----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan ---

dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.

14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan.
 - (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - (c) usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

-Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS - dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

-Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -- oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -- benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. -----

-Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh - Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal --- yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan. -----

-Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan - kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh ----- pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- PASAL 12 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -- sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang-

Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila --- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% --- (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
5. Dalam penyelenggaraan RUPS, setiap pemegang saham --- Perseroan mempunyai hak sebagai berikut: -----
 - 1) Pemegang saham berhak menghadiri RUPS atau --- diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ----- ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang --- berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja --- sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS yang ----- bersangkutan. -----

- 2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) ---
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- 3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, -
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -----
sebagai berikut: -----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak -
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar-
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak-
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar-
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. --
- 4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana -
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham
yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang -
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan 1 (satu hari) kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS. -----
- 5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan -
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ----
butir (4) Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang
berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini. ---
- 6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan -----
Komisaris Daftar Pemegang Saham dapat disampaikan
oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara

RUPS. -----

7) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. pemberian kuasa secara elektronik dilakukan melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau e-RUPS yang disediakan Perseroan jika Perseroan menyediakan sendiri e-RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini akan disebut "e-Proxy"); -----

b. e-Proxy dapat dilakukan paling lambat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang di bidang Pasar Modal; -----

c. e-Proxy dapat dilakukan dengan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara RUPS; -----

d. pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa dalam e-Proxy termasuk pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS; -----

e. e-Proxy hanya dapat dilakukan kepada: -----

(i) perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengadministrasikan sub rekening Efek/Efek milik pemegang saham; -----

(ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; -----
atau -----

(iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;

-dengan ketentuan mereka harus terdaftar pada e-RUPS, cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.

f. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

- 8) Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa melalui e-Proxy, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan, jika Perseroan menyediakan e-RUPS sendiri.
- 10) Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
7. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. dalam RUPS, lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

8. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----
- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
9. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau

lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

c. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. -----

10. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan -----

yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS-kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan -----

d. dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang memiliki -----

lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----

e. dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak ----- mengeluarkan saran atau pendapat. -----

f. apapun keputusan yang diambil pemegang saham independen tersebut harus dikukuhkan oleh kuorum rapat keseluruhan, yang akan diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan. -----

11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUP harus memenuhi syarat sebagai berikut: -----

a. menurut pendapat ketua rapat hal tersebut ----- berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan -----

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan -----

c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap ----- berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

12. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan ----- dicatatkan. -----

13. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham - lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku. -----

14. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada ----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----- Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) ----- dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -

15. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang- sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua - pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis- dan semua pemegang saham memberikan persetujuan --- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta - menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang- diambil dengan sah dalam RUPS. -----

----- DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih ----- anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing -- untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya - sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga -----

berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku ----- termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari ----- jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus ----- diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa ----- jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi ----- lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ----- lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh ----- anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ----- Dewan Komisaris. -----
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota -----
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat ----
pengunduran diri. -----
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ----
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9
Pasal ini, maka dengan lampaunya waktu pengunduran -
diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan --
persetujuan RUPS. -----
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka -
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka -
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
tanggal pemberhentian sementara. -----
12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini tidak -
berwenang: -----
- a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk -
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan --
tujuan Perseroan; dan -----
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar -----
Pengadilan. -----
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 --
pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau ----
setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak --
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara -----
anggota Direksi menjadi batal. -----
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan ---
sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal -

ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini; atau -----
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ini. -----

15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 pasal ini; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 14 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -----

luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. meminjam uang atau menerbitkan surat hutang atas nama Perseroan yang tidak termasuk dalam pasal 3 ayat 2 (a) Anggaran Dasar ini, dan atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; -----
- b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan atau bangunan yang merupakan jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit; -----
- c. membeli atau dengan cara lain memperoleh/ mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali dalam rangka melaksanakan yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 (k) Anggaran Dasar ini dan atau sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
- d. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi penanggung hutang guna menjamin -----

kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan ----- perbankan. -----

e. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan dan melepaskan/mengalihkan hak ----- Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----

f. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau ----- akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh ----- Dewan Komisaris. -----

4. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari ----- keputusan persetujuan Dewan Komisaris yang ----- ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. -----

5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi ----- anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang ----- saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, ----- Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan ----- suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang -----

- tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10 di atas.
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur dari anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak

terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut. -----

10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 15 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat. -----

5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang -----
diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, -
bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan pasal 15 Anggaran Dasar --
ini. -----
7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-
terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ---
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --
Direksi yang hadir. -----
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----

- berdasarkan surat kuasa. -----
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir
atau diwakili dalam Rapat. -----
13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai,
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari
 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----
15. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan ayat 9 Pasal ini, Rapat
Direksi dapat juga dilakukan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau melalui -----
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan

semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan --
mendengar secara langsung serta berpartisipasi --
dalam Rapat Direksi. -----

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (a) diatas --
harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada
seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk ---
disetujui dan ditandatangani. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau ---
lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris ---
Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan -----
persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dibidang Pasar Modal, seorang diantaranya --
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama Independen. -
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ---
jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai
penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya dengan ----
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----

3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal ini, maka dengan lampaunya waktu, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 17 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan-Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa --dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ----serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang --telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi -----diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak --mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal ----demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----

Komisaris. -----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban bagi untuk meminta Direksi memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 18 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama Independen, apabila Komisaris Utama Independen berhalangan, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama Independen. -----

4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Independen, dalam hal Komisaris Utama Independen tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6 pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU

DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 19

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui laporan tahunan. -----
8. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional, menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 20 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan -----
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut --
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----
tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan -----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan -
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga -
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk -----
dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan --
yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana ---
saham-saham Perseroan dicatat. -----
-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada --
orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam ----
Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ----
ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam -
mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. ----
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi -----
kepada semua pemegang saham. -----
-Pasal 11 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis ----
bagi pengumuman tersebut. -----
3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada ---
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih
seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba -
rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah -
dipotong Pajak Penghasilan dapat diberikan tantieme
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ---
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
dan dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---
belum sama sekali tertutup. -----

5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut
harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan yang -----
berikutnya. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 21 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya
untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah ---
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan
dan disetor Perseroan dan cadangan tersebut hanya
boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak
dapat ditutup dengan cadangan lain. -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ---
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah
cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan
oleh RUPS, harus dikelola dengan cara yang tepat ---

menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh --
persetujuan Dewan Komisaris serta dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- PASAL 22 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -- perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan -- Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; -- jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal -- dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan ----- disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang --- tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang --- berlaku. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup ----- diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan -- ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan ---- Terbatas. -----
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan ----- memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, -- khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----
----- DAN PEMISAHAN -----

----- PASAL 23 -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN -----
----- BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- PASAL 24 -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- PASAL 25 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan ---
Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan ----
dicatatkan. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 26 -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran ---
Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan --
Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.--
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.--
-Selanjutnya **tuan DANIEL BUDIRAHAYU** menyerahkan kembali
Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada-
para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Pertama-
tersebut, dengan cara mengisi formulir pertanyaan ----
dilengkapi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki ---
atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang ingin-
diajukan, petugas Rapat akan mengumpulkan formulir ---
tersebut dan akan menyerahkan kepada Pimpinan Rapat. -
-Pertanyaan/pendapat yang diajukan hanyalah yang -----
berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Pertama -
yang sedang dibicarakan. -----
-Atas kesempatan yang diberikan, ternyata tidak ada --
pertanyaan/pendapat yang diajukan. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat ---
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Mata Acara -
Rapat Pertama ini sebagaimana yang telah disampaikan, -
yaitu menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar -

Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2015 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. -----

-Pimpinan Rapat mohon kepada Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain untuk mengangkat tangan. -----

-Ternyata ada Pemegang Saham yang tidak setuju secara kehadiran elektronik dan selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, karena tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan Mata Acara Rapat Pertama. -----

-Sekarang kita mulai dengan pemungutan suara: -----

- Bagi yang tidak setuju kami minta untuk mengangkat tangan; -----
- Bagi yang abstain kami minta untuk mengangkat tangan dan; -----
- Selebihnya kami anggap menyetujui usulan yang diajukan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Notaris untuk menyampaikan hasil pemungutan suara. -----

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama ini sebagai berikut: -----

- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.544.700 (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau 0,177% (nol koma satu tujuh tujuh persen). -----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada -----

• Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak --
5.402.944.960 (lima miliar empat ratus dua juta ----
sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus-
enam puluh) saham atau 99,824% (sembilan puluh -----
sembilan koma delapan dua empat persen). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, sebagai berikut: -----

"Oleh karena terdapat Pemegang Saham atau kuasa ----
Pemegang Saham yang tidak setuju sejumlah 9.544.700
(sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu ---
tujuh ratus) saham atau merupakan 0,177% (nol koma -
satu tujuh tujuh persen) atas Mata Acara Rapat ----
Pertama, dengan demikian Rapat dengan suara -----
terbanyak telah menyetujui usulan yang diajukan ----
dalam Mata Acara Rapat Pertama ini". -----

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Mata Acara Rapat -
Kedua yaitu: -----

"Persetujuan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan mengacu pada
peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor -----
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan ---
Terbuka dan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang -----
perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang ----
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan -
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan berencana -
untuk melakukan penambahan modal dasar Perseroan dengan
hak memesan efek terlebih dahulu, untuk ketersediaan --
saham dalam portepel saat ini dan di masa mendatang ---
untuk keperluan modal Perseroan. -----

Oleh karena itu, Direksi mengusulkan di dalam Rapat i
untuk: -----

"Menyetujui penambahan modal Perseroan dengan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan -----
 penerbitan sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua --
 miliar) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (serat
 rupiah) per saham setelah terlaksananya penambahan
 modal dengan HMETD, dengan memperhatikan POJK Nomor
 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
 Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
 Dahulu dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
 Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan --
 atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
 Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
 Dahulu, termasuk: -----

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada --
 Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham
 baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal --
 disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan --
 pelaksanaan melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT)
 III serta untuk melakukan segala tindakan yang --
 diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD --
 tersebut, menyatakan dalam akta Notaris mengenai --
 peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta ----
 disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran --
 saham melalui PUT III dan menyatakan komposisi --
 kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT III
 selesai dilaksanakan; -----

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada --

Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menentukan rasio dan ---
harga pelaksanaan HMETD, penggunaan dana, dan/atau
melakukan penyesuaian, membuat, menandatangani, --
dan melaksanakan dokumentasi-dokumentasi terkait -
pelaksanaan PUT III, menyampaikan pernyataan -----
pendaftaran, melakukan keterbukaan informasi dan -
pengumuman-pengumuman, menyatakan dokumen-dokumen-
yang diperlukan di dalam akta Notaris (apabila ---
perlu) dan/atau melakukan seluruh tindakan yang -
dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan -----
PUT III dengan tunduk pada peraturan perundang- --
undangan yang berlaku." -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada -
para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua ---
tersebut, dengan cara mengisi formulir pertanyaan -----
dilengkapi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau
diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang ingin -----
diajukan, petugas Rapat akan mengumpulkan formulir ----
tersebut dan akan menyerahkan kepada Pimpinan Rapat. --

-Pertanyaan/pendapat yang diajukan hanyalah yang -----
berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Kedua ---
yang sedang dibicarakan. -----

-Atas kesempatan yang diberikan, ternyata tidak ada --
pertanyaan/pendapat yang diajukan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat ---
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Mata Acara
Rapat Kedua ini sebagaimana yang telah disampaikan. ---

-Pimpinan Rapat mohon kepada Pemegang Saham yang tidak

setuju atau suara abstain untuk mengangkat tangan.

-Ternyata tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:

"Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju maupun abstain atas Mata Acara Rapat Kedua, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Rapat Kedua ini".

-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu:

"Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan".

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berkenaan dengan Mata Acara Ketiga diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama menjabat jabatan mereka tersebut;
2. Memberhentikan dengan hormat tuan WARDOYO dan tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN, dari jabatan mereka masing-masing selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan selama masa jabatan mereka tersebut;
3. Pengangkatan Dewan Komisaris baru Perseroan:
 - nyonya INAWATY HANDOYO selaku Komisaris Utama Perseroan (Independen);
 - tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO selaku Komisaris

Perseroan (Independen); -----

• tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN selaku Komisaris -----

Perseroan. -----

Dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif -----
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas -----
penilaian kemampuan dan kepatutan dan/atau -----
terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat
Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud, sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun ----
2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 119 UUPT. -----

Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas --
Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan -----
dimaksud tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan
tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan -
tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa -----
diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. --

4. Pengangkatan tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDI, selaku ---
Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan -
yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal -
yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari -----
Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang --
ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang -
dimaksud, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----

diselenggarakan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPA. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan dimaksud tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut.

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN terdiri dari:

1. Komisaris Utama/

Komisaris Independen : nyonya INAWATY HANDOYO, lahir di Bandung, pada tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (02-10-1951), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Aries E-21/3, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173084210510002;

2. Komisaris/

Komisaris Independen : tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO,

Sarjana Ekonomi, Master in --
Banking and Finance, lahir di
Yogyakarta, pada tanggal tiga
puluh Juni seribu sembilan --
ratus lima puluh sembilan ---
(30-06-1959), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Badan ---
Usaha Milik Negara, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan ---
Catur Nomor 14, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga ---
001, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor -----
3174013006590009; -----

3. Komisaris ----- : tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN; -

DIREKSI PERSEROAN terdiri dari: -----

1. Direktur Utama ----- : tuan DANIEL BUDIRAHAYU; -----

2. Direktur ----- : nyonya KIUNG HUI NGO; -----

3. Direktur ----- : tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDI, -

lahir di Jakarta, pada -----
tanggal sepuluh Februari ----
seribu sembilan ratus tujuh -
puluh satu (10-02-1971), ----
Warga Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Hijau Daun ---
Raya Nomor 1, Rukun Tetangga-
008, Rukun Warga 011, -----

Kelurahan Cipinang Cempedak
Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur, pemegang Kar
Tanda Penduduk Nomor -----
3175031002710002; -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut, dengan cara mengisi formulir pertanyaan -- dilengkapi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki -- atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang ingin diajukan, petugas Rapat akan mengumpulkan formulir -- tersebut dan akan menyerahkan kepada Pimpinan Rapat.
- Pertanyaan/pendapat yang diajukan hanyalah yang --- berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Ketiga yang sedang dibicarakan. -----
- Atas kesempatan yang diberikan, ternyata tidak ada pertanyaan/pendapat yang diajukan. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat --- secara musyawarah untuk mufakat memutuskan Mata Acara Rapat Ketiga ini sebagaimana yang telah disampaikan.
- Pimpinan Rapat mohon kepada Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara abstain untuk mengangkat tangan. ---
- Ternyata ada Pemegang Saham yang tidak setuju secara kehadiran elektronik dan selanjutnya Pimpinan Rapat --- menyampaikan bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, --- karena tidak tercapainya mufakat, maka selanjutnya --- dilakukan pemungutan suara untuk memutuskan usulan Mata Acara Rapat Ketiga. -----
- Sekarang kita mulai dengan pemungutan suara: -----

- Bagi yang tidak setuju kami minta untuk mengangkat tangan;
- Bagi yang abstain kami minta untuk mengangkat tangan;
- Terlebihnya kami anggap menyetujui usulan yang diajukan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Notaris untuk menyampaikan hasil pemungutan suara.

-Kemudian saya, Notaris, menyampaikan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga ini sebagai berikut:

- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9.544.700 (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau 0,177% (nol koma satu tujuh tujuh persen).
- Para Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 5.402.944.960 (lima miliar empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh) saham atau 99,824% (sembilan puluh sembilan koma delapan dua empat persen).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, sebagai berikut:

"Oleh karena terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju sejumlah 9.544.700 (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 0,177% (nol koma satu tujuh tujuh persen) atas Mata Acara Rapat Ketiga, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang diajukan -

dalam Mata Acara Rapat Ketiga ini". -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tidak ada yang mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam Rapat, maka disimpulkan bahwa Rapat dinyatakan selesai. -----
Dan untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat ini, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat, atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini. -----

-Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK INA PERDANA Tbk secara resmi ditutup pada pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat) disertai ucapan terima kasih. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan di atas, maka dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun dikemudian hari. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta --
pada hari dan tanggal kepala akta ini dengan dihadiri
oleh: -----

1. Nyonya NEILWIDA FERDILAN, Sarjana Ekonomi, lahir ---
di Padang, pada tanggal dua puluh satu Juli seribu -
sembilan ratus enam puluh sembilan (21-07-1969), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Tangerang, Pondok Maharta VII B7/1, Rukun Tetangga -
015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kacang Timur,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3674036106690001; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Tuan OKTARIADI DARMAWAN SAROSA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ----
ratus delapan puluh satu (31-10-1981), Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Anggur Barat I Nomor 4, Rukun Tetangga 009, Rukun --
Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan -----
Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3174063110810008; -----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan Rapat -
sebelum Berita Acara Rapat ini diselesaikan, maka akta
ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----
saksi-saksi, segera ditandatangani hanya oleh saksi- -
saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



HILDA YULISTIAWATI, S.H.